

RINGKASAN

PT Nissshinbo Indonesia merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dahulu bernama PT Gistex Nissshinbo Indonesia dengan sistem permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) dari PT Nissshinbo Indonesia sebanyak 99% dan PT Gistex sebanyak 1%. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Nanjung No. 66 Kelurahan Utama, Kota Cimahi 40216, Jawa Barat. Didirikan pada tanggal 29 April 1998 dengan luas tanah sebesar 64.262 m². Struktur organisasi PT Nissshinbo Indonesia berbentuk garis (*line*) dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh Dewan Direksi. Jumlah karyawan sampai Januari adalah 525 orang tenaga kerja yang terdiri atas SD sebanyak 1,71 %, SMP sebanyak 26,86 %, SMA sebanyak 58,86 % dan Sarjana/Diploma sebanyak 12,57 %. Jam kerja karyawan diatur berdasarkan jam kerja *shift* dan non *shift*.

PT Nissshinbo Indonesia memiliki dua unit produksi yaitu Pertenunan dan Pencelupan-Penyempurnaan. Jumlah produksi di Departemen Pencelupan-Penyempurnaan mencapai 2.500.000 yard/bulan, sebagian besar (90%) dari jumlah produksi merupakan jenis kain putih dan sisanya (10%) adalah kain berwarna. Pemasaran hasil produksi berdasarkan pemesanan, sekitar 80% untuk ekspor dan 20% untuk lokal.

Proses persiapan penyempurnaan dilakukan di mesin *continous scouring and bleaching range*, *mercerizing* dan *heat-setting*. Proses pencelupan dilakukan di mesin *pad-dry range*, *mercerizing* dan *baking*. Proses penyempurnaan kimia dilakukan di mesin *continous resin finish*, *baking* dan *liquid ammonia process range*, sedangkan penyempurnaan fisika dilakukan di mesin *compressive shrinking range*. Evaluasi cacat dan penentuan *grade* kain dilakukan di mesin *inspect* dan *rolling* dengan menggunakan 3 poin.

PT Nissshinbo Indonesia memiliki unit sarana penunjang produksi berupa tenaga listrik dari PLN dan generator, uap gas dari *boiler* batu bara dan *oil boiler*, pendingin ruangan, sarana air yang terdiri dari pengolahan air proses serta pengolahan limbah cair secara fisika, kimia dan biologi yang telah memenuhi standar baku mutu limbah cair berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun 1999.

Tinjauan khusus mengenai pengamatan proses pencelupan dengan cacat kain yang selalu terjadi setiap bulannya, terjadinya flek/bintik pada proses pencelupan yang mengakibatkan hasil dari proses pencelupan dan pencucian sehingga kualitas kain yang berkurang dan hasil akhir yang tidak sesuai target.